

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai permasalahan dalam proses Penatausahaan Aset Tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata dapat disimpulkan bahwa :

1. Kegiatan pembukuan dalam proses Penatausahaan Aset Tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata secara keseluruhan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dalam hal ini Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Dimana Pengguna/Kuasa Pengguna Barang telah melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). Hal ini dibuktikan tersediannya Kartu Inventaris Barang (KIB) A- Tanah, KIB B- Peralatan dan Mesin, KIB C- Gedung dan Bangunan, KIB D- Jalan, Irigasi dan Jaringan, KIB E- Aset Tetap Lainnya, KIB F- Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Kartu Inventaris Ruang (KIR). Dalam pelaksanaan proses Penatausahaan Aset Tetap, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata juga menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD) sehingga dapat memudahkan pengurus/penyimpan barang dalam proses pembukuan.
2. Kegiatan inventarisasi aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata ditemukan beberapa ketidaksesuaian dengan regulasi atau aturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 41 Tahun 2021 dimana kegiatan inventarisasi yang seharusnya dilaksanakan minimal 1

(satu) kali dalam 5 (lima) tahun untuk dapat memperoleh data barang yang akurat, ternyata belum dilaksanakan lagi sejak terakhir kali dilaksanakan yaitu pada Tahun 2016. Hal ini juga menjadi salah satu point atas pengecualian dalam kewajaran LKPD Kabupaten Lembata. Selain itu, pengakuan atas aset yang belum memiliki dokumen kepemilikan yang sah juga menunjukkan ketidaksesuaian dengan PSAP Nomor 7, serta penguasaan atas aset Pemerintah Kabupaten Lembata menunjukkan sistem penatausahaan aset tetap dalam hal ini kegiatan inventarisasi yang belum dapat menciptakan pengendalian atas barang milik daerah.

3. Kegiatan pelaporan dalam proses Penatausahaan Aset Tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata secara keseluruhan telah berjalan sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 dimana Laporan Barang Milik Daerah telah disusun secara berjenjang dan disampaikan secara Semesteran dan Tahunan.
4. Terdapat beberapa penyebab atau kendala dalam proses penatausahaan aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia, Keterbatasan Anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Lembata dan penegakan peraturan daerah tentang pengelolaan aset daerah yang belum maksimal. Ketiga hal tersebut menyebabkan proses penatausahaan aset tetap pada badan keuangan dan aset daerah kabupaten Lembata belum dilaksanakan secara optimal.

6.2 Saran

1. Penambahan Sumber Daya Manusia pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan sehingga tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan proses penatausahaan aset tetap. Di samping itu, diperlukan adanya bimbingan teknis dan pelatihan secara berkala untuk pengurus/penyimpan barang sehingga dengan tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dapat menunjang dalam pelaksanaan Proses Penatausahaan Aset Tetap yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2. Kegiatan inventarisasi harus dimasukkan sebagai satu program tetap dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata sehingga setiap 5 (lima) tahun dapat dilaksanakan inventarisasi ulang atas aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata. Dengan demikian, dapat diperoleh data barang yang *up to date* dan mencerminkan nilai aset yang sewajarnya pada Neraca SKPD. Penegakan aturan sesuai dasar hukum yang berlaku perlu lebih ditingkatkan sehingga menciptakan pengawasan dan pengendalian atas aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lembata.